



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara terpusat di kecamatan, maka perlu adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

14. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Teknis Pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan huruf k dan huruf l sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Depo Farmasi dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah unsur pembantu pelaksana teknis dinas di bidang farmasi dan alat kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah unsur pembantu pelaksana Dinas di wilayah kerjanya, yang terdiri dari:
 - a. Puskesmas Sikakap;
 - b. Puskesmas Saumanganya;
 - c. Puskesmas Mapaddegat;
 - d. Puskesmas Sioban;
 - e. Puskesmas Muara Siberut;
 - f. Puskesmas Muara Sikabalu;
 - g. Puskesmas Betaet;
 - h. Puskesmas Pei-pei Pasakiat Taileleu;
 - i. Puskesmas Saibi Samukop;
 - j. Puskesmas Malakopa;
 - k. Puskesmas Bosua;
 - l. Puskesmas Bulasat.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf j diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf baru yakni huruf k dan huruf l sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Depo Farmasi dan Alat Kesehatan berkedudukan di Tuapejat dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (2) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas meliputi sebagai berikut :
 - a. Puskesmas Sikakap berkedudukan di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap dengan wilayah kerjanya terdiri dari :
 1. Desa Sikakap;
 2. Desa Taikako;
 3. Desa Matobe.
 - b. Puskesmas Saumanganya berkedudukan di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara dengan wilayah kerjanya terdiri dari :
 1. Desa Saumanganya;
 2. Desa Silabu;
 3. Desa Betumonga.
 - c. Puskesmas Mapaddegat berkedudukan di Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara dengan wilayah kerjanya terdiri dari :
 1. Desa Goisooinan;
 2. Desa Bukit Pamewa;
 3. Desa Sipora Jaya;
 4. Desa Sido Makmur;
 5. Desa Tuapejat.
 - d. Puskesmas Sioban berkedudukan di Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan dengan wilayah kerjanya terdiri dari :
 1. Desa Nemnemleleu;
 2. Desa Mara;
 3. Desa Sioban;
 4. Desa Saureinu;
 5. Desa Matobe.
 - e. Puskesmas Muara Siberut berkedudukan di Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan dengan wilayah kerjanya terdiri dari:
 1. Desa Muara Siberut;
 2. Desa Maileppet;

3. Desa Madobag;
 4. Desa Matotonan;
 5. Desa Muntei;
 6. Desa Saliguma (1 Dusun: Dusun Tinambu).
- f. Puskesmas Muara Sikabalu berkedudukan di Desa Muara Sikabalu Kecamatan Siberut Utara dengan wilayah kerjanya terdiri dari :
1. Desa Muara Sikabalu;
 2. Desa Mongan Poula;
 3. Desa Sotboyak;
 4. Desa Sirilogui;
 5. Desa Malancan;
 6. Desa Sigapokna;
 7. Desa Bojakan (1 Dusun : Dusun Bojakan).
- g. Puskesmas Betaet berkedudukan di Desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat dengan wilayah kerjanya terdiri dari :
1. Desa Simalegi;
 2. Desa Simatalu;
 3. Desa Bojakan (3 Dusun : Dusun Lubaga, Dusun Bai' dan Dusun Suruan).
- h. Puskesmas Saibi Samukop berkedudukan di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah dengan wilayah kerjanya terdiri dari:
1. Desa Saibi Samukop;
 2. Desa Saliguma (10 Dusun: Dusun Matoimiang, Dusun Sikebbukat, Dusun Malibak-bak, Dusun Gotab, Dusun Limu, Dusun Sita'monga, Dusun Magujuk, Dusun Silabok abak, Dusun Batlappak, Dusun Guluk-guluk);
 3. Desa Cimpungan.
- i. Puskesmas Pei-pe Pasakiat Taileleu berkedudukan di Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya dengan wilayah kerjanya terdiri dari :
1. Desa Pasakiat Taileleu;
 2. Desa Sagulubeg;
 3. Desa Katurei.

- j. Puskesmas Malakopa berkedudukan di Desa Malakopa Kecamatan Pagai Selatan dengan wilayah kerjanya terdiri dari :
 - 1. Desa Malakopa;
 - 2. Desa Makalo.
- k. Puskesmas Bosua berkedudukan di Desa Bosua Kecamatan Sipora Selatan dengan wilayah kerjanya terdiri dari :
 - 1. Desa Bosua;
 - 2. Desa Beriulou;
 - 3. Desa Betumonga.
- l. Puskesmas Bulasat berkedudukan di Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan dengan wilayah kerjanya terdiri dari :
 - 1. Desa Bulasat;
 - 2. Desa Sinakak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 14 Agustus 2015

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 14 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR 30